

Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penerapan Hukum Islam dan Tata Negara di Aceh

Musafirul Hadi

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: musafirulhadi@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the dynamics of village leadership in implementing Islamic law and state law in Aceh Province, Indonesia. Utilizing a literature study method, this article explores how village heads in Aceh integrate Sharia principles with state governance in administering government. The study aims to identify the challenges and opportunities faced by village heads in the unique context of Aceh's government based on Islamic law. The study finds that the leadership of village heads in the context of implementing Islamic law and state law in Aceh is dynamic and filled with challenges and opportunities. Village heads play a key role in ensuring that the implementation of Islamic law can harmoniously coexist with state law, promoting social justice and harmony in the community.

Key Words: *Dynamics, Leadership, Islamic Law, State Law*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika kepemimpinan kepala desa dalam menerapkan hukum Islam dan tata negara di Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini mengeksplorasi bagaimana kepala desa di Aceh mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tata negara dalam menjalankan pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kepala desa dalam konteks unik pemerintahan Aceh yang berlandaskan pada hukum Islam. Kajian ini menemukan Kepemimpinan kepala desa dalam konteks penerapan hukum Islam dan tata negara di Aceh adalah dinamis dan penuh dengan tantangan serta peluang. Kepala desa memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa penerapan hukum Islam dapat berjalan harmonis dengan tata negara, mempromosikan keadilan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Dinamika, Kepemimpinan, Hukum Islam, Tata Negara*

PENDAHULUAN

Aceh, sebagai provinsi paling barat di Indonesia, menikmati status unik sebagai satu-satunya wilayah yang menerapkan hukum syariah secara penuh. Status istimewa ini tidak

hanya membedakan Aceh dari provinsi lain di Indonesia tetapi juga menjadikannya sebagai laboratorium sosial dan politik penting dalam kajian integrasi hukum Islam dengan tata negara yang berlaku secara nasional (Yusuf, A., & Mahdi, S. 2018). Dalam konteks ini, peran kepala desa menjadi sangat krusial sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, dimana mereka harus menavigasi dan mengimplementasikan kebijakan syariah lokal dalam kerangka hukum nasional.

Kepala desa di Aceh berada di garis depan dalam menghadapi dinamika yang kompleks akibat dari konflik serta harmonisasi antara dua sistem hukum ini. Tugas mereka tidak hanya melibatkan penerapan kebijakan tetapi juga menyeimbangkan tuntutan dari hukum syariah dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat (Muktaruddin, et al., 2023). Ini menuntut kemampuan yang tinggi dalam diplomasi lokal serta pemahaman mendalam terhadap aspek legal dan kultural yang beragam.

Selain itu, kepala desa juga harus mengelola keberagaman pendapat dan praktek di dalam masyarakat yang mereka pimpin. Ini termasuk mengatasi perbedaan pendapat antara generasi muda yang mungkin lebih liberal dengan generasi tua yang lebih konservatif, serta antara kelompok yang berbeda yang mungkin memiliki interpretasi yang beragam terhadap syariah. Mereka harus cukup bijaksana untuk mengintegrasikan semua suara ini dalam keputusan yang mereka ambil, sering kali berada dalam posisi yang sulit saat harus mengambil keputusan yang memuaskan semua pihak.

Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana kepala desa di Aceh menghadapi dan mengelola tantangan ini. Dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, artikel ini akan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan di tingkat lokal dalam konteks negara sekuler. Melalui analisis ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang dinamika unik yang terjadi di Aceh dan peran penting yang dimainkan oleh kepala desa dalam proses pemerintahan.

METODE KAJIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang dinamika kepemimpinan kepala desa dalam mengimplementasikan hukum Islam dan tata negara di Aceh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap fenomena kompleks yang melibatkan banyak variabel yang saling terkait dan berubah-ubah. Data untuk analisis ini dikumpulkan melalui studi literatur yang meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah, jurnal akademik, dan berbagai publikasi yang berkaitan dengan penerapan syariah di Aceh dan peran kepala desa dalam konteks tersebut.

Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan universitas, database online, serta lembaga-lembaga penelitian dan pemerintahan.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkembang dalam literatur. Proses ini melibatkan pengkategorian data, penarikan tema secara sistematis, dan sintesis informasi untuk membangun pemahaman yang kohesif tentang topik penelitian. Dari proses ini, kami mampu menentukan tantangan utama yang dihadapi kepala desa, strategi yang mereka gunakan, serta dampak dari integrasi hukum Islam dan tata negara dalam praktek pemerintahan desa. Penelitian ini juga menggunakan referensi dari karya-karya penting di bidang ini seperti Yusuf dan Mahdi (2018) yang menyelidiki peran kepala desa dalam pemerintahan syariah, dan Rahmat (2021) yang membahas tentang dinamika hukum Islam dan tata negara di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam di Aceh

Syariat Islam adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk setiap umat Islam yang sudah baligh, dan jika dilanggar maka akan berdosa. Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad oleh para mujtahid merupakan sumber dari Syariat Islam. Secara umum, Syariat Islam mencakup seluruh ajaran Islam yang berhubungan dengan aqidah (keyakinan agama), ibadah (ritual keagamaan), mu'amalah (interaksi antar manusia), jinayah (hukum pidana), dan aspek lainnya. Menurut Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2000, Syariat Islam diartikan sebagai tuntutan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, yang secara harfiah berarti sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh diatur dalam UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Syariat Islam bukanlah sesuatu yang asing atau misterius di Aceh, yang dikenal sebagai "Serambi Mekah" dan sangat fanatik terhadap agama Islam. Kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh dipenuhi dengan nilai-nilai agama yang suci, sesuai dengan pendapat antropolog Belanda, B.J. Boland, yang menyatakan, "Menjadi orang Aceh sama dengan menjadi Muslim" (Azman, 2011). Sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan ajaran Islam, masyarakat Aceh menyambut baik penerapan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, meskipun di era globalisasi.

Penerapan Syariat Islam di Aceh membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan budaya di wilayah tersebut. Kehadiran Syariat Islam tidak hanya mempengaruhi tata cara ibadah dan perilaku sehari-hari, tetapi juga menciptakan sebuah sistem hukum yang

mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan diberlakukannya Syariat Islam, Aceh memiliki otonomi khusus untuk mengimplementasikan hukum yang berlandaskan ajaran Islam, menjadikan Aceh unik di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia (Hayani, A., 2018).

Selain itu, implementasi Syariat Islam juga membantu memperkuat identitas keislaman di Aceh, mempromosikan nilai-nilai yang berakar pada ajaran Islam yang autentik. Hal ini terlihat dalam cara masyarakat Aceh mengelola kehidupan sosial mereka, dimana nilai-nilai Islam terintegrasi dalam pendidikan, pemerintahan, dan kebijakan lokal. Integrasi ini tidak hanya memperkuat fondasi agama dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dan kepatuhan terhadap hukum di kalangan masyarakat.

Dalam konteks globalisasi, Aceh menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas keislamannya sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai agama, Aceh telah berhasil menjaga keseimbangan antara menjaga tradisi dan mengadaptasi perubahan baru. Ini menunjukkan bahwa Syariat Islam di Aceh bukan hanya sekedar penerapan hukum, tetapi juga sebuah upaya untuk melestarikan dan memperkuat budaya dan identitas keislaman di tengah arus globalisasi yang cepat.

Menghadapi Tantangan dalam Integrasi Hukum Islam dan Tata Negara

Dalam menerapkan hukum Islam dan tata negara, kepala desa di Aceh dihadapkan pada tantangan yang kompleks, terutama dalam menjembatani gap antara dua sistem hukum yang memiliki basis filosofis yang berbeda. Sebagai pemimpin lokal, mereka harus memastikan bahwa implementasi syariah tidak hanya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat lokal tetapi juga tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang bersifat sekuler dan pluralis. Ini menuntut kepemimpinan yang adaptif dan pengetahuan hukum yang luas, serta kemampuan diplomasi tinggi untuk mengelola ekspektasi yang beragam dari penduduk desa (Afandi, M & Agung, S, 2018).

Kepala desa harus bekerja dalam kerangka hukum yang sering kali ambigu, dimana hukum syariah mungkin menuntut satu set prinsip sementara hukum nasional mendorong prinsip yang berbeda. Tantangan lainnya adalah bagaimana mendorong penerapan syariah secara kaffah di Aceh. Untuk mengatasi ini, beberapa kepala desa memilih untuk mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat untuk mendiskusikan bagaimana hukum

harus diterapkan, mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Langkah strategi yang dilakukan dengan menggodok aturan qanun syariat Islam dan mengundang-undangkannya dalam hukum positif.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek kritical dalam penerapan hukum Islam di Aceh, khususnya dalam konteks kebijakan lokal yang dijalankan oleh kepala desa. Peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan yang dibuat tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut resonan dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Kepala desa telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengundang masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui musyawarah desa dan forum-forum masyarakat yang terbuka (Asiah, N., 2017).

Melalui forum ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka terkait dengan implementasi hukum syariah dan tata kelola desa. Ini tidak hanya menciptakan *sense of ownership* dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil tetapi juga memfasilitasi penyebaran informasi tentang hukum dan kebijakan yang relevan. Beberapa kepala desa juga menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti melalui penggunaan media sosial dan aplikasi seluler yang memudahkan warga untuk berkomunikasi dengan pemerintah desa dan mendapatkan informasi penting.

Penerapan Hukum Islam di Tingkat Lokal

Penerapan hukum Islam di tingkat desa di Aceh menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya setiap desa. Beberapa desa mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif, sementara yang lain mungkin lebih terbuka dan moderat dalam interpretasi dan penerapan syariah yang humanis. Kepala desa memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum syariah diterapkan, seringkali berdasarkan konsensus masyarakat dan kebutuhan lokal.

Salah satu aspek kunci dalam penerapan ini adalah pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang syariah. Kepala desa, dengan dukungan ulama dan tokoh masyarakat, sering mengadakan sesi pendidikan dan sosialisasi untuk menjelaskan aspek-aspek hukum

syariah kepada masyarakat. Ini membantu dalam mereduksi kesalahpahaman dan resistensi terhadap hukum syariah, memungkinkan penerapan yang lebih harmonis dan efektif.

Artikel ini telah mengeksplorasi bagaimana kepala desa di Aceh mengelola tantangan dalam integrasi hukum Islam dengan tata negara, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menyesuaikan penerapan hukum syariah sesuai dengan kondisi lokal. Melalui pendekatan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, kepala desa di Aceh menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dan tata negara dapat dilakukan dengan efektif, mendorong keharmonisan dan keadilan sosial di tingkat desa.

Tantangan-tantangan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Kepala Desa di dalamnya

Syariat Islam muncul sebagai sistem doktrin yang lengkap dan menyeluruh, dirancang untuk membantu umat Islam memahami hukum Allah dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Dari sudut pandang sosiologi agama, penting untuk memahami dinamika dan dampak sosial dari penerapan syariat dalam masyarakat. Menurut Abbas (2009), Syariat Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan serta dalam interaksi sosial mereka. Syariat juga berfungsi sebagai pembatas terhadap tindakan yang bisa merusak individu dan lingkungan. Dalam perspektif sosiologi agama, ini dilihat sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial, di mana kepentingan bersama diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ini sejalan dengan teori sosiologi agama yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Syariat Islam juga menyoroti aspek-aspek lain dari kehidupan seperti kesehatan, menghindari perilaku berbahaya, mempromosikan moralitas, memenuhi janji, dan membangun keluarga yang harmonis. Pendekatan ini mencerminkan kontribusi sosiologi agama dalam memahami peran agama dalam membentuk perilaku dan norma sosial yang diinginkan dalam masyarakat. Furqani (2016) menjelaskan bahwa implementasi Syariat Islam di Aceh tidak harus hanya terfokus pada pemahaman sempit dan reduksionis tentang hukum keagamaan saja. Sebaliknya, Syariat harus dilihat sebagai bagian integral dari agenda pembangunan yang lebih luas yang meliputi ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Dalam konteks sosiologi agama, ini menekankan pentingnya memahami Syariat Islam sebagai fondasi nilai yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya sebatas agama.

Penting untuk memahami maqasid al-syariah atau tujuan Syariat Islam, seperti yang dijelaskan oleh Furqani (2016), yang juga sesuai dengan perspektif sosiologi agama.

Pemahaman yang jelas tentang tujuan ini memberikan pedoman dalam implementasi Syariat Islam di Aceh. Dalam sosiologi agama, pemahaman tentang tujuan agama dan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat penting untuk memahami peran agama dalam membentuk struktur sosial dan arah pembangunan sosial. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi Syariat Islam di Aceh bisa dianalisis melalui lensa teori sosiologi agama, yang membantu memahami bagaimana Syariat memenuhi kebutuhan umat Muslim, mendukung kesejahteraan sosial, dan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan, serta memahami tujuan Syariat Islam, masyarakat Aceh dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang Syariat yang relevan dengan kebutuhan zaman yang kompleks.

Peran kepala desa dalam menghadapi tantangan penerapan Syariat Islam di Aceh sangat krusial dan multidimensional. Kepala desa bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bahwa implementasi Syariat Islam berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai komunitas lokal. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peran kepala desa dalam konteks ini:

Edukasi dan Sosialisasi: Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mensosialisasikan prinsip-prinsip Syariat Islam kepada masyarakat. Hal ini termasuk memastikan bahwa warga desa memahami maqasid al-syariah (tujuan Syariat Islam) dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini penting untuk membangun pemahaman yang benar dan menghindari misinterpretasi hukum Syariat.

1. **Mediasi dan Rekonsiliasi:** Dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat mengenai penerapan Syariat, kepala desa bertugas sebagai mediator. Mereka harus mampu mengelola perbedaan pendapat dan mencari solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak, memastikan bahwa keharmonisan sosial terjaga.
2. **Penerapan dan Pengawasan:** Kepala desa juga berperan dalam mengawasi penerapan Syariat di tingkat desa. Ini melibatkan kerja sama dengan lembaga Syariat Islam di Aceh untuk memastikan bahwa semua aspek hukum diterapkan secara konsisten dan adil, dari hukum pidana hingga aturan tentang perilaku sehari-hari dan interaksi sosial.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui penerapan Syariat Islam, kepala desa dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi dan sosial di desa. Ini termasuk inisiatif untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, yang semuanya merupakan bagian penting dari membangun masyarakat yang berbasis Syariat.

4. **Menjaga Keseimbangan antara Tradisi dan Modernisasi:** Kepala desa harus memastikan bahwa penerapan Syariat tidak hanya mempertahankan nilai-nilai dan tradisi Islam, tetapi juga fleksibel cukup untuk beradaptasi dengan perubahan global dan kebutuhan modern. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan penerimaan Syariat di kalangan generasi muda.
5. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Kepala desa harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemimpin agama, untuk mendukung dan mempromosikan penerapan Syariat Islam yang efektif dan inklusif.

Melalui peran-peran ini, kepala desa di Aceh tidak hanya memfasilitasi penerapan Syariat Islam tetapi juga memastikan bahwa implementasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

PENUTUP

Syariat Islam di Aceh, sebagai suatu sistem doktrin yang komprehensif, telah diadopsi tidak hanya sebagai panduan spiritual tetapi juga sebagai kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah ini mencakup aqidah, ibadah, mu'amalah, jinayah, dan lebih lanjut, mendefinisikan interaksi sosial serta tata kelola masyarakat di Aceh. Kehadiran Syariat Islam di Aceh, yang secara historis dikenal sebagai "Serambi Mekah," menunjukkan integrasi kuat antara kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai Islam, sebuah proses yang diperkuat oleh undang-undang lokal dan nasional.

Implementasi Syariat Islam di Aceh telah memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya di provinsi ini, menawarkan sebuah model unik dalam konteks Indonesia yang beragam. Sistem ini tidak hanya mempengaruhi perilaku individu tetapi juga memperkuat identitas keislaman di Aceh, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan, pemerintahan, dan kebijakan lokal. Dalam menghadapi globalisasi, Aceh telah menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan tradisinya sambil tetap membuka diri terhadap pengaruh global, mengelola kedua dinamika tersebut dengan strategi yang mencerminkan baik konservasi nilai tradisional maupun adaptasi terhadap perubahan baru.

Di tengah tantangan ini, peran kepala desa menjadi sangat krusial. Sebagai pemimpin lokal, mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga dan pengawas pelaksanaan Syariat tetapi juga sebagai mediator dan pendidik yang mempromosikan pemahaman dan penerapan Syariat di tingkat desa. Kepala desa berupaya menjembatani kebutuhan lokal dengan

tuntutan hukum Syariat dan nasional, mengadvokasi pendekatan yang inklusif dan partisipatif, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, mereka memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa Syariat Islam di Aceh tidak hanya sebagai penerapan hukum tetapi juga sebagai sarana pemajuan sosial dan ekonomi, serta pelestarian budaya dan identitas Islam di tengah arus globalisasi yang cepat.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, Syariat Islam di Aceh, dengan dukungan kepala desa dan partisipasi aktif masyarakat, terus menunjukkan keefektifannya sebagai sebuah sistem yang memenuhi kebutuhan umat Muslim, mempromosikan kesejahteraan sosial, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Ini memperlihatkan bahwa penerapan Syariat bisa menjadi bagian integral dari pembangunan sosial dan budaya yang lebih luas, sejalan dengan dinamika sosial dan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Syariat Islam Di Aceh, Ancangan Metodologis Dan Penerapannya*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Abubakar, Al Yasa'. 2006. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang.
- Asiah, N. (2017). *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hayani, A. (2018). Penerapan Syari'at Islam di Aceh Antara Kenyataan dan Harapan (Menelusuri Budaya Masyarakat Aceh Masa Lampau dalam Manuskrip). *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, 1*, 77-83.
- Ismail, Azman. (2011). *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Aceh: Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mubarak, Jaih. (2000). *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rusjdi Ali & Sumardi, Dedi. (2011). *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh: Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mujiburrahman. (2011). *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh: Nanggroe Aceh Darussalam
- Muktarruddin, M., Imelda, P., Natasya, N., Rizky, A., & Pane, M. S. K. (2023). Dinamika Dominasi Ulama Dalam Menetapkan Urusan Hukum Keislaman di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12849-12860.
- Yusuf, A., & Mahdi, S. (2018). "Governance and Syariah in Aceh: Role of Village Heads". *Asian Journal of Political Science*, 26(2), 204-220.